

EVALUASI PELAKSANAAN PENEMPATAN LOKASI TRANSMIGRAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014

Oleh :

Adjar Imam Santoso ^{1*}

NIM. E01112008

Dr. H. Rusdiono, M.Si ²

Dr. Ira Patriani, M.Si ²

*Email : imam.santoso06@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan informasi mengenai pelaksanaan program transmigrasi yang dilaksanakan di Desa Sungai Bulan C pada tahun 2014 oleh pemerintah (Densosnakertrans) Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan yang umumnya terjadi di hampir program transmigrasi, dan permasalahan itu juga terjadi di lokasi transmigrasi Desa Sungai Bulan C, sangat menarik untuk diteliti mengingat begitu banyaknya masyarakat yang meninggalkan lokasi, kelayakan lahan lokasi transmigrasi yang ditempatkan, pembagian lahan lokasi yang tidak sesuai, adanya tumpang tindih lahan yang diklaim. Melalui metode pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini juga dimaksudkan, agar dalam proses pelaksanaan penempatan wilayah transmigrasi terus berjalan sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan menggunakan analisis kriteria evaluasi kebijakan oleh **William N Dunn (2000:61)**, Efektifitas dalam Unit Pelayanan yang dilakukan oleh pihak Densosnakertrans dalam melakukan pelaksanaan penempatan transmigrasi di Kabupaten Kubu Raya, dan juga ketepatan dalam menjalankan proses pelaksanaan penempatan tersebut dalam hal penyediaan lahan usaha yang diperuntukan oleh transmigran. Hasil penelitian, pelaksanaan penempatan transmigran yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya sudah baik tetapi belum berjalan maksimal. Adapun yang didapat dari analisis pelaksanaan penempatan transmigrasi adalah menciptakan program tindakan lanjutan yang mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dengan memastikan dalam hal kelayakan dan lapangan usaha yang sudah memupuni tanpa adanya masalah berkelanjutan, dengan memperhatikan perbaikan infrastruktur, kepastian hak kepemilikan lahan tanpa adanya gangguan luar, dan pemerataan pembagian lahan usaha sesuai ketentuan demi meningkatkan produktifitas dan eksistensi di wilayah desa sungai bulan c.

Kata kunci: Efektifitas, Ketepatan, Pelaksanan Penempatan, Hak Kepemilikan Lahan, Kelayakan Lahan, Perbaikan infrastruktur

A. PENDAHULUAN

Transmigrasi sebagai model pembangunan komunitas masyarakat mempunyai tiga sasaran pokok. *Pertama*, meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi (transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi). *Kedua*, membangun kemandirian (transmigran dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi), dan *ketiga*, mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Esensi dari ketiga sasaran tersebut diharapkan dapat membangun komunitas masyarakat melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi sumberdaya wilayah dan pengarahannya perpindahan penduduk. Artinya pembangunan transmigrasi merupakan suatu proses yang tidak henti-hentinya yang melibatkan (minimal) dua pemerintah daerah, untuk mewujudkan suatu komunitas tumbuh dan berkembang secara dinamis, produktif, maju, dan mandiri dalam suasana yang harmonis dan sejahtera. Untuk membangun komunitas masyarakat yang demikian, tentunya memerlukan proses perencanaan (yang melibatkan pihak-pihak terkait) secara terintegrasi, menyeluruh dan terdiri atas tahapan yang jelas, dengan memperhatikan aspek sosial budaya, ekonomi, hukum, administrasi dan (bahkan) aspek politik. Dalam pemahaman demikian, maka penyelenggaraan transmigrasi merupakan suatu sistem yang saling terkait dan tergantung. Ketergantungan dan keterkaitan tersebut adalah antara daerah pengirim dan daerah penerima program transmigrasi. Keterkaitan tersebut sejak dari penyiapan permukiman lokasi penempatan transmigrasi di daerah penerima transmigran, penyiapan dan pemindahan transmigran dari daerah pengirim dan pembinaan kepada transmigran di daerah penerima. Sehingga melalui tahapan proses penyelenggaraan transmigrasi tersebut diharapkan dapat membangun

daerah melalui proses penataan persebaran penduduk sekaligus pengembangan wilayah untuk mewujudkan tiga hal sekaligus, yaitu kesejahteraan, pembangunan daerah dan integrasi masyarakat. Pada kondisi demikian, maka sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mirwanto Manuwiyoto dalam bukunya yang berjudul *Mengenal dan Memahami Transmigrasi* (2004, hal 66-68), bahwa untuk menjalani perannya sebagaimana termasuk dalam UU no. 15 tahun 1997 tersebut diatas, maka kehadiran program transmigrasi di suatu daerah adalah dalam rangka : (1) mengisi kekurangan sumberdaya manusia untuk (2) mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya kawasan yang tersedia dalam rangka (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus (4) penataan persebaran penduduk secara nasional. Dengan demikian, program transmigrasi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif cara untuk mendukung akselerasi Pembangunan Daerah dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan pada tahun 2009 terjadi perubahan UU No. 29 Th. 2009 tentang Perubahan atas UU No. 15 Th. 1997 tentang Ketransmigrasian akan tetapi pada dasar intinya tetap sama dalam membahas tentang ketransmigrasian. Penjelasan secara umum isi dari maksud UU No. 29 Th. 2009 adalah sebagai berikut secara gambaran penjelasan umumnya :

Berdasarkan komitmen nasional demokratisasi menjadi kebutuhan dalam pembangunan nasional di segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Konsekuensi dari komitmen tersebut, dalam tata pemerintahan telah terjadi perubahan pendekatan yang semula sentralistik menjadi desentralistik dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan itu, proses demokratisasi membuka ruang yang lebih

luas bagi masyarakat termasuk badan usaha untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, maka sistem penyelenggaraan transmigrasi perlu disesuaikan yang mencakup tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan transmigrasi sebagai pemrakarsa pembangunan transmigrasi di daerahnya.

2. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi.

3. Pengaturan pelaksanaan jenis-jenis transmigrasi yang berdampak pada perbedaan perlakuan dan bantuan.

Jika sebelumnya peran Pemerintah dalam pelaksanaan transmigrasi sangat dominan, maka dalam perubahan undang-undang ini peran pemerintah daerah lebih dipertegas mulai dari penyediaan kawasan, pembangunan kawasan, sampai dengan pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dengan demikian, maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar pada proses pelaksanaan transmigrasi, sehingga ketentuan tentang penyerahan pembinaan Permukiman Transmigrasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diadakan.

Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, maka peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok masyarakat, maupun badan usaha dalam pelaksanaan transmigrasi perlu terus didorong. Oleh karena itu, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan itu, maka perubahan undang-undang ini sekaligus mempertegas pengaturan pelaksanaan jenis transmigrasi. Untuk mewujudkan perubahan tersebut, pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki

keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. Pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru.

Pembangunan Kawasan Transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.

Dengan demikian, pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat antara lain dari: (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (*hinterland*), termasuk antara kota dan desa.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian agar lebih operasional dan bersinergi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Akan tetapi meskipun dilakukan beberapa perubahan dalam sistem kebijakan dalam melaksanakan penempatan para transmigran terutama di Daerah Kabupaten Kubu Raya di daerah Sui. Bulan masih belum berjalan dengan baik karena adanya kendala - kendala pada kondisi di lapangan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari program yang di bentuk sesuai UU No. 29 Th. 2009 tentang transmigrasian dan disitu juga tidak sesuai dengan landasan dari teori fungsi dari evaluasi kebijakan yang seharusnya sesuai menjadi tidak sesuai dengan pola penempatan transmigrasi yang dilaksanakan di daerah terutama daerah Kab. Kubu Raya yang terletak pada lokasi di Sui. Bulan pada tahun 2014 masih ada simpang siur dari SK yang diberikan oleh Bupati Kubu Raya terhadap lokasi penempatan yang nyatanya masih adanya tumpang tindih antara kepemilikan tanah lokasi transmigrasi dan kelayakan lokasi tersebut beserta pembagian lahan yang masih tidak sesuai dari program yang telah direncanakan atau dibentuk oleh transmigrasi tersebut.

Berdasarkan dalam sebuah penelitian ini terdapat skema alur dalam penempatan transmigrasi yang ada di wilayah Kalbar alur pengarah dan penempatan transmigran bermula dari transmigran yang berasal dari asal kota/kabupaten yang ingin ditempatkan lalu menuju proses selanjutnya yaitu transito provinsi dasar yaitu sebuah wadah penempatan sementara sebelum di tempatkan di daerah transmigrasi yang terletak masih di daerah asal mereka dan selajutnya setelah berproses selama beberapa hari para transmigran akan ditujukan kearah pelabuhan embarkasi provinsi (daerah asal) yaitu sebuah persiapan keberangkatan dari daerah asal menuju ke pelabuhan debarkasi provinsi (daerah penerima) jadi para transmigran akan tiba di daerah yang akan mereka ditempatkan ke daerah tersebut.

Lalu setelah itu proses selanjutnya transmigran di arahkan ke transito (penampungan sementara) yaitu

wadah penempatan sementara di provinsi dimana mereka di tempatkan ke daerah transmigrasi dan proses yang terakhir barulah proses penempatan transmigran ke unit atau dipindahkan di tempat penempatan ke daerah transmigrasi yang sebenarnya, yaitu sebuah lokasi bagi para transmigran seharusnya ditempatkan pada proses penempatan transmigrasi.

Selain berdasarkan undang-undang pada UU NO.29 Th. 2009 yang membahas tentang pelaksanaan dari transmigrasi ada juga hasil kerja sama antar daerah atau KSAD atau juga bisa dibilang sebagai kerja sama antar daerah yang menyepakati dalam pelaksanaan penempatan transmigrasi yaitu antara provinsi daerah Jawa Timur dengan daerah Kalimantan Barat yang bertempat juga dengan kerjasamanya dari Jawa Timur itu yang menjadi pengirim para transmigran adalah dari Kabupaten Madiun ke yang menjai daerah penerima dan juga pelaksanaan trasmigrasi yaitu dari Kalimantan Barat itu sendiri yang terletk di Kabupaten Kubu Raya yang terletak di daerah Sui. Bulan C pada tahun 2014.

Di dalam KSAD tersebut berisikan tentang dengan memiliki maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar daerah transmigrasi, pemertaan pembangunan daerah serta merukukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) serta memperhtikan kelestarian lingkungan di daerah tujuan.

Dan tujuan pelaksanaan transmigrasi dalam KSAD ini adalah demi meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada dikedua daerah, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kedua daerah.

Dan alokasi transmigran di dalam KSAD adalah transmigran Kabupaten Madiun yang dialokasikan ke Desa Sui.Bulan C Kecamatan Sungai Raya di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 10 KK (kepala keluarga).Pengiriman dan penetapan

transmigran asal Kabupaten Madiun sebagaimana yang dimaksud sebelumnya dilaksanakan secara langsung sebanyak 10 KK.

Selain alokasi maksud dan tujuan dari isi KSAD terdapat sebagai pihak kesatu pelaksana atau pegawai transmigrasi daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki tugas dan tanggung jawab mengadakan inventarisasi dan identifikasi daerah calon lokasi transmigrasi atas usulan masyarakat setempat, menyediakan lahan sesuai kebutuhan yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain, memberikan jaminan hidup selama 1 tahun 3 bulan kepada transmigran yang berada di lokasi transmigrasi, menyusun tata ruang pemukiman, menyiapkan lahan sarana dan prasarana pemukiman, melakukan motivasi, pendaftaran dan seleksi serta melakukan pemindahan, penempatan dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat (TPS) sedangkan penduduk daerah asal (TPA) dilakukan oleh pihak kedua yaitu pihak pelaksana transmigrasi dari Kabupaten Madiun, mengusulkan dan mengusahakan legalitas tanah berupa sertifikat tanah, dan yang terakhir melakukan pembinaan masyarakat transmigrasi lingkungan pemukiman meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.

Adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam pola penempatan transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Lahan harus 2-C (Clean and Clear)
 - a. Clean = Areal tidak termasuk dalam kawasan hutan, Areal terbebas dari tumpang tindih peruntukan pihak lain, Adanya Sk pencadangan dari Bupati Kabupaten setempat terutama Kubu Raya.
 - b. Clear = Tanah / Lahan yang akan dibangun permukiman transmigrasi harus jelas letak, luas dan fisiknya serta berpotensi untuk pengembangan usaha, tani/jasa/industri (3L = Layak Huni, Layak Berkembang dan Layak Usaha).

2. Untuk SK Pencadangan Areal lokasi terutama di wilayah Sungai Bulan telah ditetapkan oleh Bupati setiap Kabupaten terutama Kabupaten Kubu Raya dengan nomor : 19 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dengan memiliki luas 1.200 Ha.

Dari syarat-syarat tersebut ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan dan akan menjadi sebuah hal permasalahan karena pada Kabupaten Kubu Raya di daerah Sui. Bulan pada tahun 2014 pada proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan program yang sudah ditentukan.

Adapun dari jenis transmigrasi di Kab. Kubu Raya pada Tahun 2014 yaitu terdiri TU (Transmigrasi Umum) :

TU = Transmigrasi Umum

Jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan dan/atau dilaksanakan daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha (3 Bidang = Lahan Pekarangan/LP : 0,25 Ha, Lahan Usaha I /LU-I : 0,75 Ha, Lahan Usaha II/LU-II : 1,00 Ha).

Dari segi ini dapat dilihat pada kenyataannya kondisi lapangan masih ada para transmigran yang masih belum bisa memanfaatkan peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai karena dari hasil pembagian sebuah lahan yang sudah ada SK dari Bupati Kubu Raya masih adanya simpang siur atau tumpang tindih dari kepemilikan sebuah lahan yang akan di jadikan bahan untuk usaha oleh para transmigran. Dan terlebih lagi yang saya lihat di daerah Sui. Bulan tempat nantinya saya akan melakukan penelitian.

Bentuk Pola Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya terutama terletak di Sui. Bulan pada Tahun 2014 :

TPLB = Transmigrasi Pola Lahan Basah (daerah hilir) = Kabupaten Sambas, Kubu Raya, Ketapang, Kayong Utara). Transmigrasi pola lahan basah

yang saya teliti ini terutama di daerah Kabupaten Kubu Raya, yang terletak berada di Sui.Bulan.Di daerah tersebut termasuk daerah penempatan transmigrasi yang menggunakan pola lahan basah.

Dalam pola tersebut sangat berkompeten sekali untuk membangun usaha bagi para transmigran.Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang baik karena lahan yang dijadikan tempat untuk para transmiigran masih ada tumpang tindih kepemilikan tanah tersebut.Padahal pemerintah Kab.Kubu Raya Sudah mengeluarkan SK yang singnifikan bahwa lahan tersebut diperuntukan oleh para transmigran yang datang. Dan selain itu dalam bentuk pembagian lahan masih belum sesuai dengan apa yang di tentukan sudah dalam program penempatan dan pembagian lahan masih belum sesuai dengan apa yang dikeluarkan dari SK yang dikeluarkan oleh Bupati Kab. Kubu Raya. Dan juga masih ada beberapa di lahan tersebut bentuk perumahannya masih tidak layak dihuni untuk transmigran.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menjalankan suatu program penemptan trasmigrasi dalam tingkat keberhasilannya berjalan dengan baik atau tidaknya perlu ada perumusan evaluasi. Berhasil atau tidaknya suatu program yang dibuat tergantung bagaimana perencanaan awal dan pemahaman-pemahan implementor tentang program yang akan dijalankan.

Menurut William N Dunn Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan Menurut William N Dunn Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau

indikator dari evaluasi kebijakan publik. metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa:

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur

dari unit produk atau layanan atau nilai moneter” (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- 1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas sumber yang tersedia.
- 2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- 3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- 4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia

barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

(Dunn, 2003:430-431)

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.

2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, memperbaiki isu perataan.
4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang

terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*).

(Dunn, 2003: 435-436)

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajiban, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut William N. Dunn:

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajiban, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik” (Dunn, 2003: 437).

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah:

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa:

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Selanjutnya, Howlett dan Ramesh (1995:170) menyatakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu :

At general level, policy evaluations can be classified in three broad categories administrative evaluation, judicial evaluation, dan political evaluation which differ in the way they are conducted, the actor they involve, and their effects.

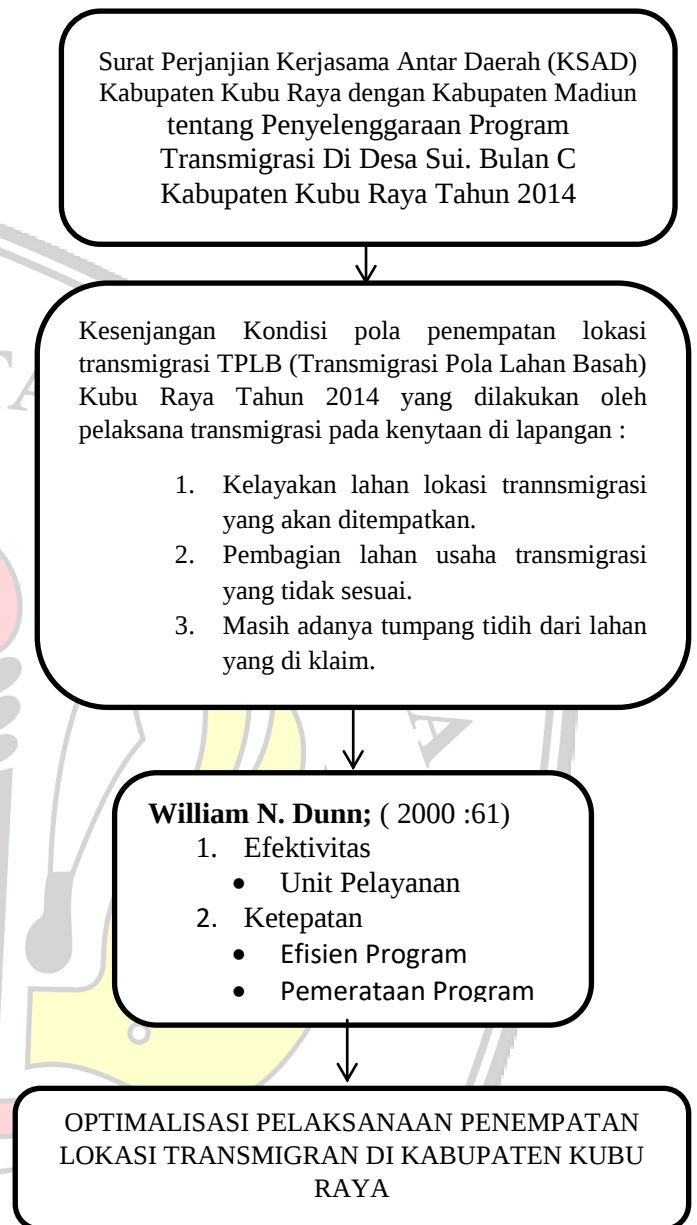
Evaluasi administratif memerlukan kumpulan informasi yang tepat untuk penyampaian program dan himpunannya dengan cara dibakukan dengan mengadakan perbandingan biaya dan hasil dari waktu ke waktu dan melewati sektor kebijakan. Evaluasi yudisial menyangkut persoalan

hukum, dimana berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan program pemerintah dilaksanakan, yang biasanya dilaksanakan oleh pengadilan. Sedangkan evaluasi politik berusaha untuk mengatas namakan suatu kebijakan yang berhasil atau gagal yang diikuti oleh permintaan untuk dilanjutkan atau perubahan.

Selain berusaha memberikan penjelasan tentang berbagai fenomena kebijakan, evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan tentang tindakan apa yang perlu diambil terhadap kebijakan yang dievaluasi. Evaluator kebijakan harus mengetahui secara jelas aspek-aspek apa yang perlu dikajinya. Disamping itu harus mengetahui sumber-sumber informasi yang perlu dikejanya untuk memperoleh data yang valid. Selain mengetahui teknik analisis yang tepat untuk melakukan evaluasi.

Sejumlah metode dapat digunakan untuk membantu dalam mengevaluasi kebijakan, namun hampir semua teknik yang ada dapat juga digunakan dalam hubungannya dengan metode-metode evaluasi lainnya. Berbagai macam teknik dapat digunakan dengan lebih dari satu metode analisis kebijakan, ini menunjukkan sifat saling ketergantungan dari perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi di dalam analisis kebijakan.

Gambar 1.
Alur Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sistematis, faktual mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fakta yang ada yang terjadi dalam penempatan transmigran berlangsung merupakan evaluasi pelaksanaan lokasi transmigrasi di Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2014.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa literatur, berbagai macam buku, artikel yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Studi Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lokasi penelitian guna untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Evaluasi Pelaksanaan Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Kubu Raya yang bertempat di Desa Sungai Bulan c pada tahun 2014 tersebut.

Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Kepala Bidang Pemukiman Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya.
2. Kepala Seksi Pemukiman Transmigrasi Kubu Raya.
3. Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Desa Sungai Bulan C.

4. Staf seksi Penempatan Lokasi Transmigrasi Desa Sungai Bulan C.
5. Tokoh Masyarakat Transmigrasi.

Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Kemudian penyajian data penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya, dan terakhir verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Penempatan

a. Penyiapan Lahan

Dalam penyiapan lahan dalam proses penempatan transmigrasi dibukakan lahan seluas 272,10 Ha dengan kondisi vegetasi hutan tersier basah serta semak belukar basah dan jenis tanah Organosol Hemik Serta Organosol Saprik. Berdasarkan kondisi lahan yang akan dibuka, volume pembukaan lahan adalah : Tebang, Tebas, Potong Pilah, Kumpul, Bersih ; Pembajakan/Penggaruan, dan Penaburan pupuk dasar dalam bentuk Rock Phosphate pada area calon lahan pekarangan dan lahan usaha I, yaitu setelah pembajakan/penggaruan.

Rumah transmigran yang direncanakan sebanyak 250 unit, tipe panggung berukuran 36 m² dinding kayu serta atap asbes bergelombang. Bangunan lain yang perlu disiapkan adalah jembatan keluarga sebanyak 256 unit dan bangunan fasilitas

umum pusat desa. Sumber air bersih menggunakan air hujan penyediaan gentong plastic berkapasitas 300 liter (3 gentong / KK). Trase jalan poros/penghubung yang direncanakan sepanjang 4,10 Km yang menghubungkan calon Pusat Desa SP-1 dengan jalan Dusun Teluk Binjai.

Rencana jembatan menggunakan konstruksi kayu standar, rencana gorong-gorong adalah gorong-gorong beton. Material kayu setempat dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah transmigran beserta seluruh bangunan fasilitas umumnya. Material sirtu didatangkan dari Rasau Jaya yang berjarak $\pm$ 15 Km. Material lain berupa asbes, semen, paku dan sebagainya dapat diperoleh langsung dari kota Pontianak. Mobilisasi alat-alat berat dari ibu kota provinsi (Pontianak) dapat dilakukan dengan rute : Pontianak – Pelabuhan Rasau – Parit B desa Sungai Bulan – Lokasi. Atau Pontianak – Rasau Jaya – desa Sungai Bulan – lokasi melalui jalan darat.

b. Usulan Pengembangan Pertanian

Lahan disekitar lapak rumah dianjurkan untuk tanaman pangan padi seperti sawah, padi gogo, jagung, kedelai ataupun kacang tanah. Tanaman padi gogo dapat ditanam secara tumpang sari dengan kacang tanah, jagung tumpang sari dengan kedelai. Tanaman buah-buahan antara lain pisang, jambu, pepaya, nenas dan papaya, serta tanaman tahunan seperti durian, rambutan dan kelapa. Sedangkan tanaman sayuran antara lain terung kacang panjang, ketimun tomat, cabe rawit/merah. Selain itu dapat dimanfaatkan juga untuk tanaman obat-obatan seperti jahe, lada kunyit, dan lain-lain.

Sesuai dengan pola usaha tani yang diterapkan, maka komoditi tanaman yang akan dikembangkan di lahan pekarangan adalah tanaman

pangan lahan basah palawija dan sayur-sayuran. Lahan usaha I adalah tanaman palawija (jagung) dan tanaman tahunan. Untuk lahan usaha II direkomendasikan untuk tanaman Perkebunan yaitu kelapa sawit dan karet.

Untuk tanaman palawija, musim tanam sebaiknya dimulai pada bulan Februari dan Juni karena memerlukan musim panas untuk perkembangan generatifnya. Untuk padi gogo/lading dapat ditanam sepanjang tahun. Sesuai data iklim dan kebiasaan penduduk setempat maka penanaman disarankan mulai sekitar bulan Oktober. Dalam usaha pengembangan pertanian diperlukan masukan teknologi berupa pemakaian bibit unggul, pemupukan berimbang, penggunaan pestisida yang tepat jenis, dosis tepat waktu, serta teknis bercocok tanam yang baik.

c. Menganalisa Kelayakan Transmigran

Berdasarkan hasil analisa tingkat keberhasilan Permen No. 115/Men/ terlihat bahwa tahap konsolidasi pada tahun pertama sampai satu setengah tahun sudah tercapai dikarenakan adanya bantuan pemerintah antara lain jaminan hidup dan sarana produksi pertanian, dengan kata lain semua pengeluaran kebutuhan transmigran pada awal tahun dibiayai oleh pemerintah sehingga didapatkan sisa hasil (tabungan) pada tahun pertama. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan tabungan karena transmigran membutuhkan input biaya untuk usaha tani yaitu mengelola lahan usaha II, namun berdasarkan nilai pendapatan pada target tahap pengembangan sudah tercapai.

Sedangkan pada tahun berikutnya sudah memenuhi kriteria tahap pemantapan agar hasil perencanaan yang telah disusun ini dapat memberikan hasil yang potensial maksimum ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain :

- Pengerahan transmigrasi diadakan bina pelatihan bagi trans terutama dalam berusaha tani
- Penyerahan trans pada situasi dan kondisi yang tepat dalam artian transmigran datang harus sudah ada tahapan yang dikerjakan (adanya jadwal pengolahan, pemupukan, penanaman yang jelas, dan anjuran yang jelas)
- Sarana penunjang baik primer dan sekunder dalam artian pelestarian pada transmigran sehingga tercapainya suatu kesejahteraan bagi masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa lokasi studi Sungai Bulan termasuk layak untuk dikembangkan sebagai daerah pemukiman transmigrasi dan diharapkan sebagai daerah percontohan bagi transmigran mendatang.

d. Faktor Permasalahan Pelaksanaan Penempatan

Berbicara transmigrasi yang ditempatkan di Desa Sungai Bulan lebih tepatnya di daerah Sungai Bulan C, pada susunan organisasi disebut UPT Sungai Bulan C memiliki permasalahan yang menonjol dan menarik untuk diangkat menjadi bahan penulisan. Adapun permasalahan yang terjadi antara lain, yaitu pada saat proses pelaksanaan penempatan transmigrasi ditemukan kelayakan lahan dan lokasi transmigrasi yang bertempat di Desa Sungai Bulan C. Masalah kedua dalam pembagian lahan atau pengolahan lahan yang disediakan 272,10 Ha lahan yang disediakan terbagi 0.5 Ha lahan perkarangan, 2 Ha lahan usaha, hanya ±173 Ha yang dikelola dan disediakan oleh tim pelaksana, hal itu menyebabkan pembagian lahan usaha transmigrasi tidak merata atau tidak

sesuai. Dan permasalahan terakhir adalah masih adanya tumpang tindih atas kepemilikan lahan usaha yang diklaim oleh perusahaan luar terhadap wilayah UPT Sungai Bulan C.

Berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa informan penulis menangkap beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penempatan transmigran suatu wilayah, yang terpenting adalah infrastruktur lahan yang layak dan ketersediaan sumber daya yang baik untuk mendukung mobilitas dan aktivitas para transmigran yang ditempatkan agar terjamin kehidupannya. Adapun tahapan yang digunakan oleh penulis, dengan mengevaluasi proses pelaksanaan penempatan transmigran dengan dilihat dari kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn demi mendapatkan proses pelaksanaan penempatan transmigrasi berjalan dengan optimal tanpa ada hambatan untuk kedepannya. Yang dilihat dari segi efektifitas dan ketepatannya dalam melaksanakan proses penempatan transmigrasi. Dari segi efektifitasnya dalam pelaksanaan proses yang dilakukan oleh pihak transmigrasi tidak efektif dikarenakan dari segi unit pelayannya tempat yang disediakan oleh pihak transmigrasi untuk para transmigran tidak sesuai dengan ketentuan yang ada oleh karena itu yang dihasilkan banyaknya penduduk meninggalkan lahan Transmigrasi karena tidak layaknya lokasi yang ditempatkan, kurang maksimalnya masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan lahan karena tidak meratanya pembagian dan masih terjadinya tumpang tindih atas kepemilikan lahan usaha yang diklaim oleh pihak luar. Dan dari segi ketepatannya melalui efesiesi program yang dijalankan peran serta Dinas Transmigrasi Kubu Raya dalam hal mengawasi dan melaksanakan proses penempatan melakukan bimbingan sangatlah kurang karena efek dari hasil

pada kenyataannya terhadap masyarakat transmigrasi karena permasalahan lahan tempat tinggal bisa dibilang kurang layak untuk para transmigran karena lahan yang kurang dalam pembagiannya ditambah lagi pengawasan dan kegigapan yang kurang oleh pihak transmigrasi dalam menyelesaikan masalah hak kepemilikan lahan yang di klaim oleh pihak luar yang berimbas kepada masyarakat transmigrasi tersebut. Dan dari segi pemerataan program pun bisa dibilang sangat tidak sesuai dengan ketentuan dan apa yang terjadi dilapangan sehingga transmigran aa yang mengeluh dan bahkan meninggalkan tempat transmigrasi tersebut

e. Fakta Mekanisme Penempatan yang Terjadi di Lapangan

Transmigrasi mempunyai beberapa elemen penting agar mampu membangun dan mengembangkan daerah yang menjadi tempat permukiman para transmigran, bagian terpenting itu adalah masyarakat yang menjadi penduduk didaerah transmigrasi tersebut. Sama halnya di UPT Sungai bulan C ini yang mengalami berbagai masalah yang dihadapi pada saat lepas proses penempatan sudah terselesaikan, yang dilakukan oleh pihak transmigrasi malah timbul berbagai keluhan yang dialami oleh pihak transmigrasi sendiri. Dan hal tersebut bisa jadi bahan evaluasi demi mengoptimalkan proses penempatan transmigrasi kedepannya tanpa ada masalah dan hambatan.

Mengenai permasalahan ini penulis mendapatkan beberapa pandangan, pendapat serta alasan mengapa permasalahan ini dapat terjadi, dengan permasalahan pembagian lahan yang tidak sesuai, kelayakann tempat serta hak kepilikan lahanyang dialami oleh penduduk transmigrasi yang secara tidak langsung ini sangat berpengaruh

terhadap proses pembangunan serta pengembangan wilayah transmigrasi serta kurang sigapnya dari pihak pelaksana dalam mengatasi hal tersebut di UPT Sungai Bulan C. .

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis dan pembahasan terhadap evaluasi pelaksanaan penempatan lokasi transmigran di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 yang berempatkan di UPT Sungai Bulan C dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari segi efktifitas dalam melakukan pelayanan seperti yang di jelaskan melakukan beberapa penyuluhan tentang tentang bagaimana mengelola lahan, dan menjelaskan cara pembukaan lahan, serta melakukan bimbingan dengan menggunakan bantuan sebuah LSM, YSK (Yayasan Swadiri Khatulistiwa), yang bergerak dibidang transmigrasi yang memiliki program bimbingan dibidang ekonomi. Dan pihak dinas juga sudah memfasilitasi pertemuan dengan pihak perusahaan BPG pada awal kependudukan, dan melakukan upaya program kerjasama pengelohan lahan bersama pihak perkebunan kelapa sawit, dengan prinsip perusahaan untung, dan masyarakat tidak dirugikan. Dan juga dari pihak pelaksana sudaah melakukan berbagai upaya lain dalam menyelesaikan masalah yang dielukan masyarakat agar proses penempatan itu sesuai dengan aturan yang ada dengan mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya.
2. Dari segi ketepatan dalam melakukan proses program penempatan transmigran

masih terkendala masalah sumber daya yang disediakan yaitu Fasilitas pendukung seperti jalan, penerangan, air bersih, serta kejelasan Lahan Usaha yang belum memiliki kejelasan yang masih tumpang tindih dengan lahan masyarakat asli. Belum adanya industri yang dapat menampung hasil kami sehingga minat kami menjadi kurang bersemangat untuk bertahan di wilayah transmigrasi ini. Hal yang berikutnya sistem rekrutmen yang kurang jelas dari pemda setempat, dan dulunya waktu masih dijawab di janjikan bahwa sistem transmigrasi ini bersifat perkebunan tetapi sampai disini ternyata berbeda, sehingga mereka mungkin merasa dibohongi.

3. Dan terakhir apa yang dirasakan masyarakat tentang peran dinas, khususnya dalam hal pengawasan, bimbingan terhadap masyarakat dilapangan masih sangat kurang. Serta pihak dinas gerak dan ketanggapan mengenai penyelesaian masalah yang ada kurang, sehingga ini ada pengaruhnya terhadap kedua permasalahan sebelumnya, seperti penduduk yang meninggalkan lahan dan penggunaan lahan serta pengelolaan lahan belum maksimal sehingga pemerataan dari program yang telah dilakukan oleh pihak transmigrasi masih jauh di bilang sesuai dan bisa dibalang menyimpang.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta analisis adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pihak dinas, sebagai instansi tim pelaksana penempatan wilayah transmigrasi UPT Sungai Bulan C

adalah berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh William N. Dunn:

1. Dalam segi Efektifitas dari segi Unit Pelayanan yang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu DEPNAKERTRANS Kubu Raya sebagai pihak penyelenggara harus memastikan dan meninjau ulang lagi dalam sistem pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh pihak transmigrasi dalam penempatan agar tidak timbulnya permasalahan seperti kelayakan lahan penempatan, pembagian lahan usaha yang tidak sesuai dan tumpang tindih hak kepemilikan lahan usaha sebelum melakukan proses penempatan transmigrasi terlaksana.
2. Dalam hal ketepatan efisiensi program dan pemertaaan program harus memperhatikan program dalam meningkatkan Sumber daya manusia, baik aparat pemerintah yaitu PPL, pengusaha lokal, serta yang terpenting adalah masyarakat transmigrasi UPT sungai Bulan C. pengajuan bantuan modal untuk menunjang kualitas SDM masyarakat transmigrasi UPT Sungai bulan C. dan juga melakukan pemograman pelatihan, penyuluhan secara berkelanjutan, dengan pengawasan yang maksimal dari pihak DENSOSNAKERTRANS Kubu Raya.
3. Perlunya pengawasan cukup ketat dalam merealisasi pembangunan secara cepat dalam hal membangun industri terkait yang telah direncanakan yaitu pabrik pengolahan hasil buah sawit oleh PT. BPG, dan DENSOSNAKERTRANS sebagai penanggung jawab program transmigrasi perlu menyiapkan aturan

terkait kerjasama yang jelas, sehingga masyarakat tertarik dalam mengelola lahan dan mampu menjadi masyarakat yang berkembang dan mandiri kedepannya..

3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sulit dalam mengorek informasi lebih dalam lagi terkait dengan pelaksanaan penempatan transmigrasi seperti sebab bagaimana awal mula terjadinya permasalahan kenapa lahan yang sebenarnya di gunakan untuk tempat usaha para transmigran bisa di miliki oleh pihak perusahaan lain.
2. Tanggapan yang tepat dalam sikap DENSOSNAKERTRANS dan pemerintah yang masih belum bisa bagaimana menyelesaikan hak kepemilikan tanah yang tumpang tindih.
3. Dari segi anggaran dana pelaksanaan pihak Transmigrasi masih tidak bisa memberitahukan karena merupakan hal bersifat rahasia instansni.

F. REFRENSI

Buku-buku

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

D, NugrohoRiant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi)*, PT.Gramedia, Jakarta

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi. 2014. *Laporan Akhir Penempatan Transmigrasi 2014*. Kubu Raya : Depnakertrans

Dunn Wiliam N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gajah Mada, University Press, Yogyakarta.

_____. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Husein Kosasih, Drs. H. 2004. *Teknik Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama*, Modul Diklat AKIP/LAKIP, Jakarta: Bafan Litbang dan Diklat Keagamaan Pusdiklat Administrasi, Departemen Agama RI.

Indonesia, LANRI. 2004. *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Edisi Kedua, Jakarta: LAN.

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*, Raja Gravindo Perkasa, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

_____. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori , dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*,
Bandung: Alfabeta.

Winarno Budi. (2002), *Teori dan Proses Kebijakan
Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Sumber Lain Yang Digunakan

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasian
Perubahan dari UU N0. 15 Tahun 1997 menjadi
UU No. 29 Tahun 2009 tentang Transmigrasian.

UU No. 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Transmigrasi.

PROGRAM PENEMPATAN TRANSMIGRASI
DI PROVINSI KALBAR TAHUN 2014
Berdasarkan Surat Dirjen P2Ktrans Nomor :
502/P2KTrans/IV/2014 Tanggal 28 April 2014.

Sumber Tesis

Bintang Yulisetyaningtyas. 2008. *Evaluasi
Pelaksanaan Program Transmigrasi
Melalui Model Kerjasama Antar Daerah Di
Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*.
Semarang : Progam Pascasarjana Universitas
Diponogoro.